



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:627/Pid.Sus/2015/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CANDRA IRAWAN BIN M.SAING.
Tempat lahir : Belitar (Jatim).
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/16 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perum. Family Dream Blok.A1 No.16 Batu Besar Kota Batam.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juni 2015;
- 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 03 Agustus 2015.
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015.
- 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 05 September 2015;
- 5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 06 September 2015 sampai dengan 04 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSE BUT;

Hal 1 dari 22 Halaman, Put Nomor : 627/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor :627/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM, tertanggal 07 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor :627/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM, tertanggal 07 Agustus 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **CANDRA IRAWAN Bin M.SAING** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu**", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA IRAWAN Bin M.SAING** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca.
 - 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
 - 5 (lima) buah pipet plastic.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 4 (empat) mancis gas.
 - 50 (lima puluh) lembar plastic transparan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam model 1011 serta kartu simpati nomor 081277681034.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan karena mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi ;
 - Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa, secara lisan masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya .

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **CANDRA IRAWAN Bin M.SAING** pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Perum Family Dream Blok A1 No.16 Kec. Batu Besar Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 10.30 terdakwa menghubungi BAY (DPO) menggunakan HP terdakwa untuk bertemu dan membeli shabu. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam terdakwa bertemu BAY kemudian terdakwa membeli 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shbau diduga narkotika dibungkus plastic transparan dari BAY seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 3 dari 22 Halaman, Put Nomor : 627/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Romi Arianto Bin Masud (terdakwa dalam perkara lain) di Perum bunga raya Kota Batam dan terdakwa menjual 2 (dua) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga narkotika dibungkus plastic transparan kepada saksi Romi Arianto dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa didalam rumah di Perum Family Dream Blok A1 No. 16 Batu Besar – Kota Batam terdakwa melihat saksi R.M Munthe, saksi Ferry Apendrik, saksi Ganda Turnip dan saksi Gusral Hadi (anggota Sat resnarkoba Polresta Barelang yang selanjutnya disebut saksi penangkap) kemudian terdakwa berlari ke lantai 2 (dua) rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) pket/bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus plastic transparan yang diletak di lantai 2 (dua) rungh tengah rumah terdakwa. Kemudian para saksi penangkap masuk dan melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) pket/bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus plastic transparan di lantai 2 (dua) rungh tengah rumah terdakwa. Kemudian para saksi penangkap bertanya kepada terdakwa “siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dab dibeli dari siapa “ kemudian terdakwa menjawab barang bukti milik terdakwa untuk dijual atau menjual dan dipakai yang terdakwa beli dari BAY seharga Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/19931 2 1 (satu) pket/bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus plastik transparan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 194/02400/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN,A.MD NIK.0200843** dan **BENI DAROJATUN,S.ip NIK. P.73.00.2375** dengan berat total penimbangan 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5668/ NNF/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap : 1 (satu) pket/bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa An.**CANDRA IRAWAN Bin M.SAING** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **MUZAKIR BiN MUHAMMAD JALIL** pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2015 atau setidaknya masih ditahun 2015, bertempat di Perum Family Dream Blok A1 No.16 Batu Besar Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 10.30 terdakwa menghubungi BAY (DPO) menggunakan HP terdakwa untuk bertemu dan membeli shabu. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam terdakwa bertemu BAY dan membeli 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga narkotika dibungkus plastik transparan dari BAY seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Romi Arianto Bin Masud (terdakwa dalam perkara lain) di Perum bunga raya Kota Batam dan terdakwa menjual 2 (dua) paket / bungkus serbuk Kristal jenis shabu diduga narkotika dibungkus plastic transparan kepada saksi Romi Arianto dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni sekira 2015 pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa didalam rumah di Perum Family Dream Blok A1 No. 16 Batu Besar – Kota Batam terdakwa melihat saksi R.M Munthe, saksi Ferry Apendrik, saksi Ganda Turnip dan saksi Gusral Hadi (anggota Sat resnarkoba Polresta Barelang yang selanjutnya disebut saksi penangkap) mendatangi rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung lari

Hal 5 dari 22 Halaman, Put Nomor : 627/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lantai 2 (dua) rumah terdakwa untuk menyimpan 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus plastik transparan yang diletak di lantai 2 (dua) ruang tengah rumah terdakwa. Kemudian para saksi penangkap masuk dan melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) pket/bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus plastik transparan di lantai 2 (dua) rungh tengah rumah terdakwa. Kemudian para saksi penangkap bertanya kepada terdakwa “siapa nama, barang bukti milik siapa, untuk apa dab dibeli dari siapa “ kemudian terdakwa menjawab barang bukti milik terdakwa untuk dijual atau menjual dan dipakai yang terdakwa beli dari BAY seharga Rp.1.000.000 ,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 45/19931 2 1 (satu) pket/bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus plastic transparan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 194/02400/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **SURATIN,A.MD NIK.0200843** dan **BENI DAROJATUN,S.ip NIK. P.73.00.2375** dengan berat total penimbangan 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5668/ NNF/ 2015 tanggal 15 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh **ZULNI ERMA** (AKBP Nrp. 60051008) dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt** (Penata Nip. 197410222003122002) bahwa terhadap barang bukti terhadap : 1 (satu) pket/bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus plastik transparan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram, barang bukti tersebut milik terdakwa An.**CANDRA IRAWAN Bin M.SAING** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I(satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi DENNY LASET, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi RM. Munthe, Eko Leonardo, Ferry Apendrik, Ganda Turnip dan Gusral Hadi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Perum. Family Dream Blok. A1 No.16 Batu Besar Kota Batam berdasarkan pengakuan dari terdakwa ROMI perkara terpisah ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari lantai 2 (dua) ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1011 serta kartu simpati nomor 081277681034, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) mancis gas dan 50 (lima puluh) lembar plastik transparan ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus shabu dibelinya dari Sdr. BAY seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dijual kembali dan telah dijual kepada Sdr. ROMI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- ;

Hal 7 dari 22 Halaman, Put Nomor : 627/Pid.Sus/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan menguasai shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **EKO LEONARDO** ,disumpah pada pkoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi RM. Munthe, Denny Laset, Ferry Apendrik, Ganda Turnip dan Gusral Hadi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Perum. Family Dream Blok. A1 No.16 Batu Besar Kota Batam berdasarkan pengakuan dari terdakwa ROMI perkara terpisah ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari lantai 2 (dua) ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1011 serta kartu simpati nomor 081277681034, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) mancis gas dan 50 (lima puluh) lembar plastik transparan ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus shabu dibelinya dari Sdr. BAY seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam;
- Bahwa pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dijual kembali dan telah dijual kepada Sdr. ROMI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan menguasai shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **FERRY APENDRIK**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi RM. Munthe, Denny Laset, Eko Leonardo, Ganda Turnip dan Gusral Hadi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Perum. Family Dream Blok. A1 No.16 Batu Besar Kota Batam berdasarkan pengakuan dari terdakwa ROMI perkara terpisah ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari lantai 2 (dua) ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1011 serta kartu simpati nomor 081277681034, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) mancis gas dan 50 (lima puluh) lembar plastik transparan ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus shabu dibelinya dari Sdr. BAY seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Kampung Aceh Muka Kuning Kota Batam;

Hal 9 dari 22 Halaman, Put Nomor : 627/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan terdakwa shabu-shabu tersebut akan dijual kembali dan telah dijual kepada Sdr. ROMI sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 500.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan menguasai shabu tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ROMI ARIANTO**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 2 (dua) paket/bungkus shabu dari terdakwa seharga Rp. 500.000,- pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan perum. Bunga Raya Kota Batam tetapi belum saya bayar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Perum. Family Dream Blok. A1 No.16 Batu Besar Kota Batam ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari lantai 2 (dua) ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1011 serta kartu simpati nomor 081277681034, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) mancis gas dan 50 (lima puluh) lembar plastik transparan ;
- Bahwa tujuan saksi membeli shabu dari terdakwa adalah untuk saksi pakai/gunakan sendiri ;
- Bahwa saksi sudah dua kali membeli shabu dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki shabu-shabu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Perum. Family Dream Blok. A1 No.16 Batu Besar Kota Batam ;
- Bahwa pada saat terdakwaditangkap setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari lantai 2 (dua) ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1011 serta kartu simpati nomor 081277681034, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) mancis gas dan 50 (lima puluh) lembar plastik transparan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. BAY dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Kmapung Aceh Muka Kuning, dan 2 paket/bungkus sudah saya jual kepada Sdr. Romi ;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual 2 (dua) paket / bungkus shabu kepada Sdr. Romi sebanyak Rp. 200.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal jenis shabu Narkotika yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram.
- 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca.

Hal 11 dari 22 Halaman, Put Nomor : 627/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga.
- 5 (lima) buah pipet plastic.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 4 (empat) mancis gas.
- 50 (lima puluh) lembar plastic transparan.
- 1 (satu) unit HP Nokia Warna hitam model 1011 serta kartu simpati nomor 081277681034.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, terdakwa maupun saksi tidak keberatan dan membenarkannya, telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Perum. Family Dream Blok. A1 No.16 Batu Besar Kota Batam ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket/ bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari lantai 2 (dua) ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1011 serta kartu simpati nomor 081277681034, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) mancis gas dan 50 (lima puluh) lembar plastic transparan ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. BAY dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 11.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Ruli Kmapung Aceh Muka Kuning, dan 2 paket/ bungkus sudah saya jual kepada Sdr. Romi ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk terdakwa jual kembali dan juga untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari menjual 2 (dua) paket / bungkus shabu kepada Sdr. Romi sebanyak Rp. 200.000,- ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu PRIMAIR diancam pidana dengan pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.39 Tahun 2009 tentang Narkotika, SUBSIDAIR diancam pidana dengan pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor.39 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIR yaitu diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Hal 13 dari 22 Halaman, Put Nomor : 627/Pid.Sus/2015/PN.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertingkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah semua orang/badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang dewasa yang sehat jasmani dan rokhani, dan sipembuat dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana .

Menimbang, bahwa telah menghadap terdakwa CANDRA IRAWAN BIN M.SAING dipersidangan yang idntitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut dan terdakwa membenarkan .

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri terdakwa dan terdakwa adalah manusia (orang) dewasa, sehat jasmani dan rokhani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka perbuatan yang lainnya dalam sub unsur ini tidak perlu dibuktikan dan unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku dimasyarakat (melawan hukum dalam arti materiil).

Menimbang, bahwa pasal 7 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Emu Pengetahuan dan Tehnologi.

Menimbang, bahwa pasal 36 UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika menentukan bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri.

Menimbang, bahwa pasal 38 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah .

Menimbang, bahwa pasal 41 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tersebut diatas terdakwa memiliki shabu-shabu (Narkotika Golongan I) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan tidak ada surat ijin dari yang berwenang dan kegiatan terdakwa tidak bergerak dibidang pelayanan Kesehatan dan/atau Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, tidak bekerja sebagai dokter Apoteker, pabrik obat, pedagang besar Farmasi, sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah serta terdakwa bukan sebagai pasien yang harus mengkonsumsi narkotika dengan resep dokter.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti.

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka perbuatan yang lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan dan unsur ke -3 ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Perum. Family Dream Blok. A1 No.16 Batu Besar Kota Batam ;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwaditangkap setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari lantai 2 (dua) ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1011 serta kartu simpati nomor 081277681034, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, 4 (empat) mancis gas dan 50 (lima puluh) lembar plastik transparan ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. BAY dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Kmapung Aceh Muka Kuning, dan 2 paket/bungkus sudah saksi berikan kepada Sdr. Romi ;

Menimbang, Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa pada saat ditangkap bukanlah pada saat membeli narkotika berupa sabu-sabu, dan oleh karena itu unsur tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR yaitu diancam pidana melanggar pasal **114 ayat (1)** UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire, diancam pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Dakwaan Primair, dan didalam pertimbangan Majelis, unsur ini telah terbukti, maka dengan demikian pertimbangan Setiap Orang dalam dakwaan Primair, akan diambil sebagai pertimbangan dalam unsur ini;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan pada dakwaan Primair, dan dalam pertimbangannya, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti, sehingga pertimbangan dalam dakwaan Primair diambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur dakwaan Subsidair ini;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum dipersidangan, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Perum. Family Dream Blok. A1 No.16 Batu Besar Kota Batam ;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwaditangkap setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal jenis shabu dibungkus plastik transparan dari lantai 2 (dua) ruang tengah rumah terdakwa, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model RM-1011 serta kartu simpati nomor 081277681034, 1 (satu) buah bonk

Hal 17 dari 22 Halaman, Put Nomor : 627/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga, 5 (lima) buah pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirem, 4 (empat) mancis gas dan 50 (lima puluh) lembar plastik transparan ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. BAY dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 11.00 Wib di Ruli Kmapung Aceh Muka Kuning, dan 2 paket/bungkus sudah saksi berikan kepada Sdr. Romi ;

Menimbang, Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki shabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor :194/02400/2015 tanggal 05 Juni 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh SURATIN, A.MD selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic transparan dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, milik tersangka atas nama CANDRA IRAWAN BIN M.SAING.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika Nomor Lab : 5668/NNF/2015 tanggal 15 Juni 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA, dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. BarangBukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) paket/bungkus serbuk Kristal shabu dibungkus plastic transparan dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram, milik tersangka atas nama CANDRA IRAWAN BIN M.SAING dan setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :
- Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas namaCANDRA IRAWAN BIN M.SAINGadalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Metamfetamina masuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61/ pada lampir I UU RI / No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagai mana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa ditangkap di Bandara Hang Nadim Batam oleh Petugas Kemanan Bandara, karena telah **memiliki, Narkotika Golongan I**, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serbuk kristal yang diduga shabu tersebut, dengan demikian unsur ini, telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang ddpapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa dan kesalaluui terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa ancaman yang diatur dalam pasal ayat 112 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, artinya setiap penjatuhan pidana penjara harus disertai dengan penjatuhan pidana denda.

Hal 19 dari 22 Halaman, Put Nomor : 627/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus ini terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan dan besarnya akan disebutkna dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdaakwa dari tahanan, maka terdakwa, harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa .

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa, tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- **Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui atas perbuatannya;**

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan segala dari Undang-Undang serta peraturan yang bersangkutan :

MENGADILI;

- Menyatakan terdakwa **CANDRA IRAWAN BIN M.SAING**, tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **CANDRA IRAWAN BIN M.SAING**,tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, NARKOTIKA GOLONGANI** ”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (EMPAT) tahun**, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama : **3 (TIGA) BULAN**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram ;
 - 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol kaca ;
 - 1 (satu) buah bonk (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga;
 - 5 (lima) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah kaca pirek ;
 - 4 (empat) mancis gas ;
 - 50 (lima puluh) lembar plastik transparan ;

Hal 21 dari 22 Halaman, Put Nomor : 627/Pid.Sus/2015/PN.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam model 1011 serta kartu simpati nomor 081277681034 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **RABU tanggal 30 SEPTEMBER 2015**, oleh kami: **VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **SYAHRIAL A.HARAHAP, SH**, dan **ALFIAN, SH**. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SAMIEM** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **IMMANUEL TARIGAN, SH.**, JaksaPenuntut Umum Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.,

VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH

ALFIAN, SH.

Panitera Pengganti

SAMIEM.